



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 13/G/2010/PTUN-DPS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut , dalam perkara antara :

Prof.Dr.Drg. I GEDE WINASA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bupati Jembrana, Beralamat Jalan Surapati No.1 Negara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : SUPRIYONO, SH, I NENGAH NURLABA, SH dan I KETUT SATRA AEKURATA, SH masing- masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan Yudistira No 17 Negara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2010, yang selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT;

M e l a w a n

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA berkedudukan di Jalan Udayana No 40 Negara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **KETUT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTHA, SH dan I GEDE ASTAWA

, SH, masing - masing

berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat, berkantor di

Kantor Advokat & Konsultan Hukum

KETUT PARTHA, SH,&-

REKAN; ...

REKAN, beralamat di Jalan Pacar

No. 5 Denpasar, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 27

September 2010, yang selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

----- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Nomor :

13/G/PEN- MH/2010/PTUN-DPS; tanggal 23 Agustus 2010

tentang Penunjukan Majelis Hakim;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor :

13/G/PEN- PER/2010/PTUN-DPS, tanggal 24 Agustus 2010,

tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, dan Penguat adalah sebagai Bupati Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana, yang telah memangku jabatan tersebut sejak Pelantikan pada tanggal 16 Nopember 2005 untuk masa 5 (lima) tahun dan akan berakhir pada tanggal 16 Nopember 2010 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61/987 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Jembrana tertanggal 30 Oktober 2005;

2. Bahwa Penguat sampai saat ini telah melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab selaku Kepala Daerah Kabupaten Jembrana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa obyek sengketa yakni Surat Tergugat Dhi. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana No. 04 tanggal 14 Juni Tahun 2010, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, yang pada intinya berisi "Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana No. 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010" yang akan mengakibatkan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kepala Daerah di -

Kabupaten;...

Kabupaten Jembrana melampui masa akhir jabatan Kepala Daerah yaitu pada tanggal 16 Nopember 2010, sehingga bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan "Pemungutan suara pilhan diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir";

-
4. Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010 tersebut, pada tanggal 15 Juni 2010, sehingga dengan diajukannya Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar masih memenuhi masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya masih sesuai dan memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
-



5. Bahwa Surat Tergugat A-quo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, sehingga memenuhi unsur pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 5-

Tahun;...

Tahun 1986 dan Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

6. Bahwa surat Tergugat A-quo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, mengingat hanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil Pemilihan Umum yang tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut Tergugat tidak memperhatikan dan mengabaikan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang menyatakan "Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir";

8. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jembrana pada tanggal 16 Nopember 2010 tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana telah memberitahukan kepada Penggugat (Dhi. Selaku Bupati Jembrana) sebagaimana surat pemberitahuan Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 170/697/VI/DPRD/2010 tertanggal 11 Juni 2010;

9. Bahwa Pemberitahuan Ketua DPRD Kabupaten Jembrana kepada Penggugat tersebut sesuai ketentuan pasal 65 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah;..

Dareah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;

10. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan tersebut, DPRD juga telah memberitahukan kepada Tergugat (Dhi. KPU Kabupaten Jembrana), sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Ketua DPRD Kabupaten Jembrana

Nomor 171/697/VI/DPRD/2010 tertanggal 11 Juni 2010;

11. Bahwa pemberitahuan Ketua DPRD Kabupaten Jembrana kepada Tergugat tersebut sesuai ketentuan pasal 65 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 2 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;

12. Bahwa surat pemberitahuan dari Ketua DPRD kepada Penggugat dan Tergugat dimaksud dilakukan secara tertulis dan dilayangkan tertanggal 11 Juni 2010, dengan demikian lebih dari 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir (vide pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005);

13. Bahwa terkait dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, Tergugat (Dhi.KPU Kabupaten Jembrana), sebenarnya telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal



Pemilihan;...

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2010;

14. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, diketahui mengenai Pemungutan Suara akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2010 dan apabila memasuki putaran II, pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2010, sehingga dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melampaui batas akhir masa jabatan Kepala Daerah;

15. Bahwa Tergugat pada tanggal 14 Juni 2010 tanpa adanya dasar pertimbangan dan atau alasan hukum yang jelas melakukan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang memutuskan Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010;

16. Bahwa berdasarkan penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2010, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 04-

Tahun;...

Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, diketahui Pemungutan Suara akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2010 dan apabila memasuki putaran II, Pemungutan Suara akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011;

17. Bahwa berdasarkan penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaannya telah melampaui masa akhir jabatan Kepala Daerah yaitu pada tanggal 16 Nopember 2010, dengan demikian tindakan Tergugat (Dhi. KPU Kabupaten Jembrana) bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan "Pemungutan Suara Pemilihan diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir;

18. Bahwa berdasarkan penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010, yang dituangkan dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Jembrana;...

Jembrana Tahun 2010 dimaksud, maka Tergugat (Dhi.KPU Kabupaten Jembrana) telah mengabaikan Tata Cara Pelaksanaan Masa Persiapan dan Tahap Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (mengabaikan ketentuan pasal 65 ayat 4 jo. Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah);

19. Bahwa dengan adanya pengaturan batas waktu tentang keharusan bagi DPRD untuk memberitahukan masa akhir Jabatan Kepala Daerah 5 (lima) bulan sebelum jabatan kepala daerah berakhir kepada KPU Daerah (Dhi.Tergugat / KPU Kabupaten Jembrana) mengisyaratkan agar pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana dapat disesuaikan dengan masa akhir jabatan Kepala Daerah dimaksud, sehingga tidak terjadi kekosongan Jabatan Kepala Daerah;

20. Bahwa terhadap penundaan Pemilihan Umum Kepala daerah di kabupaten Jembrana Tahun 2010, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dimaksud, Penggugat (Dhi. Bupati Jembrana) telah menyampaikan Surat Keberatan kepada Ketua KPUD Jembrana sebagaimana Surat Bupati Jembrana Nomor 270/558/KBPPM/2010 perihal Keberatan Terhadap Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Jembrana Tahun 2010, tertanggal 24 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;

-

21. Bahwa;...

21. Bahwa Surat Keberatan dari Bupati Jembrana kepada Ketua KPUD Jembrana sebagaimana surat Bupati Jembrana Nomor 270 / 558 / KBPPM / 2010 perihal Keberatan Terhadap Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010, ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Gubernur Bali, Ketua KPUD Provinsi Bali, Ketua Panwaslu Jembrana;

22. Bahwa terhadap surat keberatan dari Bupati Jembrana kepada Ketua KPUD Jembrana sebagaimana Surat Bupati Jembrana Nomor : 270/558/KBPPM/2010 perihal Keberatan Terhadap Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemiliukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 mendapatkan Surat Tanggapan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 270/2763/SJ Perihal Penjelasan, tertanggal 8 Juli 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Bali;

23. Bahwa Surat Tanggapan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 270/2763/SJ/ Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan, tertanggal 8 Juli 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Bali, Adapun pokok isi suratnya dimaksud menjelaskan bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010, tentang Penetapan, Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 70 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

24. Bahwa;...

24. Bahwa terhadap penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di kabupaten Jembrana Tahun 2010, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 04 tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dimaksud, pada tanggal 21 Juni 2010 oleh Anggota Panwaslu Kabupaten Jembrana ditemukan dan diindikasikan sebagai Pelanggaran Administrasi karena telah terjadi kesalahan prosedur dan pengambilalihan kewenangan dalam proses penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jembrana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010;

25. Bahwa temuan dan indikasi adanya Pelanggaran Administrasi karena telah terjadi kesalahan prosedur dan pengambilalihan kewenangan dalam proses penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang dilakukan Tergugat, selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Jembrana, sebagaimana Surat Laporan /Temuan No. 01 / Lap / Panwaslukada / JBR/VI / 2010;

26. Bahwa terhadap temuan dan indikasi adanya pelanggaran Administrasi karena terjadi kesalahan prosedur dan pengambilalihan kewenangan dalam proses penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang dilakukan Tergugat, sebagaimana Surat Laporan / Temuan No. 01/Lap/Panwaslukada/JBR/VI/2010, selanjutnya Ketua Paswaslu Kabupaten Jembrana mengirim surat kepada Ketua KPU Kabupaten Jembrana Nomor. 43/Panwaslu-Jbr/VII/2010 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Adapun Pokok isi surat -
tersebut;...

tersebut meneruskan laporan dimaksud untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Jembrana Nomor 43/Panwaslu- Jbr/VII/2010 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Adminstrasi Pemilu, ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua Bawaslu RI, Ketua KPU, Gubernur Bali, Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Bupati Jembrana;

28. Bahwa dengan adanya Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di kabupaten Jembrana Tahun 2010, yang dituangkan dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 04 tanggal 14 Juni Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dimaksud, maka dapat dipastikan akan terjadi masa kekosongan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jembrana dan dapat dikatakan perbuatan Tergugat / KPU Kabupaten Jembrana telah merugikan secara moril terhadap masyarakat di Kabupaten Jembrana c.q Pemerintah Daerah, yang menjadi tanggung jawab Penggugat; -----

29. Bahwa Perbuatan Tergugat (KPU Kabupaten Jembrana) hingga menerbitkan Surat Keputusan terkait Penundaan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dimaksud, hingga melampui masa akhir jabatan Kepala Daerah, ternyata dikoordinasikan dalam Rapat Pleno tanpa adanya dasar pertimbangan dan atau alasan hukum yang jelas. Dengan demikian Penggugat telah dirugikan secara materiil karena Penggugat telah tersita waktu, tenaga dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat penundaan pemilu kepala daerah dimaksud;

30. Bahwa;...

30. Bahwa Tergugat (KPU Kabupaten Jembrana) selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jembrana harus mempedoman pada asas, a. mandiri, b. jujur, c. adil, d. kepastian hukum, e. tertib penyelenggara pemilu, f. kepentingan umum, g. keterbukaan, h. proporsionalitas, i. profesionalitas, j. akuntabilitas, k. efisiensi, dan l. efektifitas (vide pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Namun dalam implementasinya secara terstruktur dan sistematis asas-asas tersebut oleh KPU Kabupaten Jembrana diabaikan;

31. Bahwa perbuatan Tergugat (KPU Kabupaten Jembrana) hingga menerbitkan Surat Keputusan terkait penundaan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dimaksud, hingga melampui masa akhir jabatan Kepala Daerah dan telah mendapat beberapa keberatan dan dilaporkan oleh Panwaslu tetapi tidak segera ditanggapi secara proporsional bahkan cenderung mengabaikan atas tanggapan dan keberatan dimaksud, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan Tergugat (Dhi.KPU Kabupaten Jembrana) tidak hanya menyebabkan kerugian bagi Penggugat saja, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan masyarakat kabupaten Jembrana serta merugikan Negara dalam penyelenggara pesta demokrasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

32. Bahwa akibat Tergugat menerbitkan Surat A-quo (Keputusan Nomor 04 tanggal 14 Juni Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabuapten Jembrana Tahun 2010) tersebut sangat merugikan Negara Republik Indonesia dan Masyarakat di Kabupaten -

Jembrana;...

Jembrana c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana cq. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana, baik kerugian Materiil maupun moril;

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang 5 tahun 1986, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap surat A-quo, Dimana Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dimaksud menyebutkan, sebagai

berikut :-

(1). Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan / atau rehabilitasi; -----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

B. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas : -----

- Kepastian;...

- Kepastian

Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertib

Penyelenggara

Negara;- -----

- Keterbukaan;

- Proporsionalitas;

- Profesionalitas;

- Akuntabilitas;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah membuat keputusan yang merugikan dan melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b.;

MEMPERCEPAT PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

:

Bahwa dengan demikian perkara ini sangat mendesak karena terkait dengan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah yang melampaui batas dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar hak demokrasi warga masyarakat Kabupaten Jembrana, maka harus segera dilaksanakan agar tidak sampai terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekosongan Jabatan Kepala Daerah yang akan segera berakhir yaitu pada tanggal 16 Nopember 2010, sehingga dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan dan mengganggu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diwilayah Kabupaten Jembrana, dan karena gugatan yang diajukan Penggugat ini berkaitan dengan nasib warga masyarakat di wilayah Kabupaten Negara dalam mengaktualisasikan semangat demokrasi dan operasinalisasi pemerintah daerah menuju clean and good governance (Pemerintah yang bersih dan berwibawa);- -----

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah-

diubah;...

diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memeriksa perkara ini dengan secara cepat dan dapat memberikan Beschiking/Penetapan agar mempercepat Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana, dengan kesempatan yang pertama memutuskan secara provisi sambil menunggu perkara ini diputuskan dengan putusan yang bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewijsde).;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memanggil kami para pihak guna diperiksa perkaranya dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Memerintahkan kepada Tergugat agar mempercepat Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010, menerima dan mengabulkan gugatan provisi dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merevisi dan memperbaiki Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No.04 Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Tahapan, - Program;...



Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun
2010;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
surat keputusan No. 04 tahun 2010 tanggal 14 Juni
2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2010;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan
Surat Keputusan yang Baru tentang Penetapan
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan -Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Jembrana dengan alasan dan
pertimbangan hukum yang jelas dan berorientasi
pada kepentingan demokrasi masyarakat Kabupaten
Jembrana; -----

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar mempunyai pandangan dan atau pendapat lain
dan dalam peradilan yang baik dan mulia, Penggugat
mohon putusan yang seadil- adilnya; -

----- Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan para pihak telah hadir dipersidangan ;

Untuk Penggugat hadir kuasanya :

1. SUPRIYONO, SH;

2. I NENGAH NURLABA, SH;

3. I KETUT SATRA AEKURATA, SH;

Pekerjaan Advokat, berkewarganegaraan Indonesia,
berkantor di Jalan. -

Yuidistira;...

Yudistira No. 17 Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 18 Agustus 2010;

Untuk Tergugat hadir kuasanya :

1. KETUT PARTHA, SH;

2. I GEDE ASTAWA, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara;

3. Bahwa;...

3. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bersifat konkret artinya bahwa keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bersifat abstrak, harus berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, contohnya : Keputusan mengenai rumah Si A, Ijin Mendirikan Bangunan Si B, Pemberhentian Si C sebagai Pegawai Negeri jadi harus kepada siapa keputusan itu ditujukan;

- Bersifat Individual artinya Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, tiap-tiap nama yang terkena keputusan itu harus disebutkan. Contohnya Keputusan tentang pelebaran Bandara/Pelabuhan maka harus disebutkan nama-nama yang kena keputusan tersebut;

Sedangkan Keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010 adalah merupakan keputusan yang bersifat abstrak berlaku/ditujukan untuk umum kepada warga masyarakat Kabupaten Jembrana dan Keputusan belum final-

karena;...

karena harus ada keputusan-keputusan lain sebagai penjabaran dari keputusan tersebut;

4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010, tidak ada ditujukan kepada Prof. Dr. Drg I Gede Winasa selaku pribadi, melainkan hanya tembusannya saja disampaikan kepada Bapak Bupati Jembrana (Kepala Daerah Kabupaten Jembrana) sebagaimana surat pengantar Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260/270/VI/KPU.JBR/2010 tanggal 18 Juni 2010;

5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010 sama sekali tidak mempunyai sifat konkret, individual dan final dan juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010 secara jelas dan nyata tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010 tidak bisa dijadikan dasar atau obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar oleh Penggugat; -----

7. Bahwa kapasitas Penggugat Prof. Dr.Drg I Gede Winasa dalam gugatannya dan penjelasan Hakim Ketua Majelis pada sidang tanggal 28 September 2010 adalah sebagai pribadi yang pekerjaan sebagai Bupati, dimana menurut ketentuan pasal 24 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah (Vide pasal 24 ayat 1) adalah untuk provinsi disebut Gubernur -

dan;...



dan untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Wali Kota (vide pasal 24 ayat 2), jadi Bupati bukanlah pekerjaan melainkan Jabatan Kepala Daerah Kabupaten;

8. Bahwa Penggugat Prof.Dr.Drg I Gede Winasa saat ini, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.61/987 tanggal 30 Oktober 2005 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Jembrana adalah sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jembrana, yang sehari-harinya melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Jembrana, jadi kedudukan Prof.Dr.Drg I Gede Winasa saat ini adalah sebagai Pejabat Negara yang baru akan berakhir masa jabatannya tanggal 16 November 2010 dan bukan bekerja sebagai Bupati karena Bupati bukan pekerjaan melainkan adalah Jabatan Kepala Daerah Kabupaten;

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 angka (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dikatakan bahwa : Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Dimana dalam Penjelasan atas pasal 53 angka 1 Undang - undang Nomor. 5 Tahun -

1986;...

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum, yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA :

10. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon termasuk pula dalam bagian pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara; -----

11. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010, Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan benar Penggugat saat ini masih sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jembrana. jadi Penggugat dalam posita gugatannya poin 1 Penggugat secara tegas dan jelas mengakui kedudukannya sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jembrana, yang telah memangku Jabatan sejak dilantik tanggal 16 Nopember 2005 untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun dan akan berakhir pada tanggal 16 Nopember 2010, ini artinya bahwa kedudukan Penggugat saat ini masih sebagai Pejabat Negara (Bupati Jembrana);

12. Bahwa;...

12. Bahwa dalam posita 2 Gugatan Penggugat, Penggugat juga mengakui kedudukannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Jembrana, yang semestinya menghormati KPU Kabupaten Jembrana sebagai Lembaga Negara dan Ketua KPU Kabupaten Jembrana sebagai Pejabat Negara yang sah dan sama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan malah sebaliknya selalu menghambat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kinerja KPU Kabupaten Jembrana dan Penggugat yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Jembrana (bukan pekerjaan sebagai Bupati) berkewajiban membantu memberikan fasilitas khususnya masalah anggaran di dalam penyelenggaraan Pemilu Kada oleh Tergugat;

13. Bahwa tidak benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010 tersebut adalah Surat Keputusan tentang penundaan Pemilu Kada Kabupaten Jembrana Tahun 2010, tetapi Keputusan tersebut mengatur tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, pasca dicabutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor : 01 Tahun 2010 sebagai akibat dari ulah Penggugat sebagai pejabat Negara (Bupati Jembrana) yang tidak mencairkan anggaran dana Pemilu Kada tepat waktu;

14. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010, kepada Penggugat selaku pribadi melainkan surat keputusan tersebut Tergugat tujukan atau kirim kepada Bupati Jembrana;

15. Bahwa Keputusan yang Tergugat keluarkan adalah bukan Keputusan -

Tata;...



Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena keputusan Tergugat tersebut tidak berwujud tertentu seperti surat ijin, surat pemberhentian pegawai dll, dan tidak ditujukan kepada Penggugat selaku pribadi, serta tidak menimbulkan kerugian pada Penggugat selaku pribadi;

16. Bahwa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010, yang Tergugat Terbitkan adalah tidak termasuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum yaitu berlaku untuk seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jembrana (vide pasal 2 huruf b);

17. Bahwa untuk melaksanakan Pemilu Kada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tidak bisa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa jabatan Kepala Daerah, karena ulah Penggugat sendiri selaku kepala daerah yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Kepala Daerah yang harus mencairkan atau mengeluarkan anggaran Pemilu Kada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat waktu, Penggugat baru mencairkan anggaran pemilukada Kabupaten Jembrana bulan Juni 2010, sehingga tidak mungkin bagi Tergugat untuk melaksanakan tahapan Pemilu Kada hanya dalam waktu 3 (tiga) bulan, tahapan Pemilu Kada dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dan jelas dalam Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2007 pasal 42 ayat (3) disebutkan bahwa PPK dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu;

18. Bahwa;...

18. Bahwa benar Ketua DPRD Kabupaten Jembrana menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penggugat dan Tergugat tentang akan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tanggal 11 Juni 2010;

19. Bahwa benar Tergugat pernah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, namun karena ulah Penggugat selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jembrana yang tidak mencairkan anggaran Pemilu Kada tepat waktu maka tidak mungkin bagi Tergugat untuk melaksanakan Pemilu Kada 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala daerah berakhir, sehingga atas dasar tersebut Tergugat mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 01 Tahun 2010 melalui rapat pleno KPU Kabupaten Jembrana; -----

20. Bahwa keluarnya Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 2010, melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana adalah berdasarkan Pertimbangan dan alasan hukum yang jelas yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor : 62 Tahun 2009, Surat KPU Nomor :323/KPU/V/2010, dan akibat ulah Penggugat yang tidak mendukung / menghambat pemilukada di Jembrana yaitu gugatan Penggugat ke Mahkamah Konstitusi, penandatanganan MOU Hibah Anggaran Pemilukada yang tidak tepat waktu;

21. Bahwa untuk melaksanakan Pemilu Kada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 tidak bisa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa jabatan Kepala Daerah, masalah ini sudah dijelaskan- diatas;...

diatas adalah karena ulah Penggugat sendiri dan tidak mungkin melaksanakan tahapan Pemilu Kada hanya dalam waktu 3 (tiga) bulan, tahapan Pemilu Kada dilaksanakan selama 6(enam) bulan dan jelas dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 42 ayat (3) disebutkan bahwa PPK dibentuk paling lambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu;

22. Bahwa tidak benar Tergugat mengabaikan tata cara pelaksanaan sebagaimana telah diatur dalam Perundang-undangan, justru Tergugat telah mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Kada di Kabupaten Jembrana lebih awal, akan tetapi karena ada hambatan dari Penggugatlah akhirnya penyelenggaraan Pemilu Kada Kabupaten Jembrana tidak bisa dilaksanakan sebelum habis masa jabatan kepala daerah;

23. Bahwa benar ada surat keberatan dari Bupati Jembrana (bukan Penggugat selaku pribadi) terhadap keberatan tersebut sudah ditanggapi oleh Tergugat yaitu tidak bisa memenuhi keinginan Bupati Jembrana, dengan alasan Tahapan tidak mungkin dilaksanakan hanya dalam waktu 3 (tiga) bulan;

24. Bahwa benar ada surat tanggapan dari Sekjen Depdagri Nomor : 270/2763/SJ dan atas surat tersebut telah ditanggapi oleh Gubernur Bali melalui suratnya Nomor : 118/4831/B.PEM, yang pada intinya Bapak Gubernur menyatakan bahwa SK KPU Kabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

25. Bahwa terkait dengan adanya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Jembrana, Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti rekomendasi tersebut; -----

26. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten -

Jembrana;...

Jembrana Nomor 04 Tahun 2010 tidak ada merugikan masyarakat di Kabupaten Jembrana, karena Keputusan KPU Kabupaten Jembrana tersebut hanya menyangkut Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang merupakan pengaturan yang berlaku umum bagi masyarakat Jembrana;

27. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jembrana Nomor : 04 Tahun 2010, tidak ada

merugikan Pengugat (Prof.Dr.Drg I Gede Winasa)

secara pribadi, karena kalau Pengugat tidak

menjabat selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Jembrana, tidak akan ada yang menyita waktu, tenaga

dan biayanya, karena kalau Pengugat sebagai rakyat

atau masyarakat biasa maka Pengugat hanya akan

tersita waktunya saat pemilihan /pencoblosan saja,

lalu apa kerugian Pengugat secara pribadi ?;

28. Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

Nomor 04 Tahun 2010 tidak ada merugikan siapapun

khususnya masyarakat Jembrana dan tidak merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara karena anggaran yang Tergugat terima tidak akan ada penambahan walaupun jadwal pemilihan mengalami perubahan; -

29. Bahwa dalam posita 32 Gugatan Penggugat dijelaskan bahwa akibat Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Negara Republik Indonesia dan masyarakat di Kabupaten Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana c.q. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana (Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah Badan Hukum Publik, Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara), pasal 53 Angka (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang;...

undang Nomor :9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1986, menyebutkan bahwa : Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Dalam pasal ini yang dirugikan tersebut adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata;



30. Bahwa kalau memang Penggugat mengerti dengan Kedudukannya saat ini selaku Kepala Daerah Kabupaten Jembrana semestinya Penggugat memberikan panutan kepada masyarakat supaya proses atau tahapan Pemilu Kada Kabupaten Jembrana berjalan lancar dan bahkan Penggugat sudah 2 (dua) periode menjabat sebagai Kepala Daerah , yang oleh ketentuan Undang-undang tidak diperbolehkan lagi untuk menduduki jabatan maka berikanlah kesan yang baik diakhir masa jabatan ini dan kalau Penggugat mendukung tahapan –tahapan yang telah Tergugat agendakan sejak awal maka proses Pemilu Kada tidak mungkin melampaui batas akhir masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jembrana;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :-

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan;...

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak bisa menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana); -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak –tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor : 04 Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 adalah sah; --

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik demikian juga pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik;

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat - surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti dan disesuaikan / dicocokkan dengan surat- surat aslinya sehingga bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dipersidangan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam pasal 65 dan 66 beserta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum dalam dalam pasal 2 ayat 1,2,3 dan 4 , dan pasal 3 ayat 1,2 dan 3, (bertanda P-1); -----

2. Foto copy;...

2. Foto copy Pemberitahuan berakhirnya jabatan Kepala Daerah tertanggal 11 Juni 2010 yang ditujukan kepada Bupati Jembrana oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Jembrana, (bertanda P-2); -----

3. Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana No.04 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, (bertanda P-3); -----

4. Foto copy Hal Penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 8 Juli 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Bali di Denpasar, (bertanda P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jembrana tertanggal 3 Juli 2010, (bertanda P-5);

6. Foto copy Laporan Pelaksanaan Pengucapan Sumpah dan Pelantikan Bupati Jembrana Masa Jabatan 2005-2010, (bertanda P-6); -----

7. Foto copy Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Jembrana, (bertanda P-7);

----- Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tertulis tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya adalah sebagai berikut :

Prof.Dr.ZUDAN ARIF F, SH.MH, berkewarganegaraan Indonesia, laki- laki, Agama Islam, Umur 41 Tahun, pekerjaan Dosen / PNS, tempat tinggal Perumahan Taman Kota Blok C2 No.29, Bekasi Jaya, Kota Bekasi;

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa;...



- Bahwa Ahli menjelaskan didalam Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 secara hierarki kedudukan UU lebih tinggi dari Peraturan lainnya, dan Peraturan KPU termasuk dalam peraturan lainnya;

 - Bahwa ketika peraturan KPU digunakan sebagai acuan untuk membuat Penetapan ada pola sebagai parameternya yaitu mengenai kewenangan substansi dan prosedur;

 - Bahwa Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 secara Yuridis sudah memberikan batasan untuk pemungutan suara dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir, maka kalau dilanggar ada kesewenang-
-
wenangan; -----

 - Bahwa pada umumnya pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan sesuai dengan jadwal, akan tetapi dibeberapa daerah ada terjadi pengunduran diantaranya karena ada gugatan di Mahkamah Konstitusi; -----
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan / dicocokkan dengan surat- surat aslinya sehingga bukti- bukti tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan
yaitu :

1. Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jembrana Nomor : 04 Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010
Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pilkada Kabupaten Jembrana, (bertanda T-1);

2. Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
131.61- 987 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005,
Tentang Pengesahan Pemberhentian -

Dan;...

Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Jembrana Provinsi
Bali, (bertanda T-2);

3. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 62
Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (bertanda T-
3);

4. Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jembrana Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 18 Januari
2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Jembrana, (bertanda T-4);

5. Foto copy Kesimpulan Rapat Kerja Pimpinan DPRD, Ketua-Ketua Komisi dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Jembrana dengan KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Jembrana tanggal 11 Februari 2010, (bertanda T-5);- -----

6. Foto copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana Nomor : 06/II/BA/KPU.JBR/2010, (bertanda T-6);- -----

7. Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor : 01.1 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, (bertanda T-7);- -----

8. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 147/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (bertanda T-8);- -----

9. Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 323/KPU/V/2010,-

tanggal;...



tanggal 27 Mei 2010, perihal Penjelasan Mengenai
Petunjuk Pelaksanaan Pemilukada, (bertanda T-
9);- -----

10. Foto copy Keputusan Bupati Jembrana Nomor :
445/KBPPM/2010, tanggal 2 Juni 2010, Tentang
Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana, (bertanda T-
10);- -----

11. Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor : 17/860/DPRD/VII/2010,
Tanggal 9 Juli 2010, (bertanda T-
11);- -----

12 : Foto copy Surat Pimpinan Daerah Partai Golongan
Karya Kabupaten Jembrana Nomor 44 / Golkarda / VI /
2010, tanggal 25 Juni 2010, (bertanda T-12);

13 Foto copy Surat Pimpinan Cabang Partai Demokrasi
Perjuangan Kabupaten Jembrana Nomor : 008/EX/DPC-
02.09/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, (bertanda T-13);

14. Foto copy surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat
Kabupaten Jembrana Nomor : 07/DPC-PD/VI/2010 tanggal
26 Juni 2010, (bertanda T-14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Aliansi Masyarakat Peduli Pemilukada Jembrana Nomor :03/AMP2J/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010, (bertanda T-15); -----

16. Foto copy Surat The Civil Society Forum, tanggal 15 Juli 2010, (bertanda T-16); -----

17. Foto copy Surat Gubernur Bali Nomor : 118/4831/B.Pem, tanggal 3 Agustus 2010, (bertanda T-17); -----

18. Foto copy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 539 / Bawaslu / VIII / 2010, tertanggal 20 Agustus 2010, perihal Penundaan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana Tahun 2010, (bertanda T-18); -----

----- Menimbang;...

----- Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tertulis tersebut, pihak Tergugat juga telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya adalah sebagai berikut :

Saksi I Tergugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI PUTU ARTHA, SP. M.Si, berkewarganegaraan Indonesia, laki- laki, Agama Hindu, 44 Tahun, pekerjaan Anggota KPU Pusat, alamat Jalan Siaga Raya No. 23 A Jakarta Selatan;

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan KPU Kabupaten Jembrana pernah menyampaikan surat kepada KPU pusat terkait permasalahan di KPU Kabupaten Jembrana, dan permasalahan tersebut dibawa ke forum rapat pleno KPU yang intinya menyangkut jadwal agar mengacu pada Peraturan KPU No.62 Tahun 2009;

- Bahwa KPU Kabupaten Jembrana sering berkoordinasi dengan KPU Pusat , yang menjadi persoalan bukan semata – mata Anggaran, selain itu ada persoalan E- Voting yang dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi menang tetapi E Voting tidak bisa dilaksanakan sebelum Undang-undang direvisi;-

- Bahwa terhadap permasalahan KPU Kabupaten Jembrana dengan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memediasi adalah KPU Provinsi dan disarankan agar anggaran dcairkan;

Saksi II Tergugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SEMADI, berkewarganegaraan Indonesia, laki-laki,
Agama Hindu, 43 Tahun, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten
Jembrana, beralamat Banjar Pasar, Desa Yeh Embeng,
Mendoyo, Negara; -----

Memberikan;...

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi menerangkan sebelum keluarnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Jembrana No. 04 Tahun 2010 sudah ada Surat Keputusan No. 01 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Jadwal pemilukada ; -----
 - Bahwa saksi menerangkan Surat Keputusan No. 01 Tahun 2010 tersebut sudah dicabut dengan Surat Keputusan No.01.1 Tahun 2010; -
 - Bahwa Surat Keputusan KPU No. 04 Tahun 2010 dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2010 yakni selang 4 (empat) bulan setelah dicabutnya Surat Keputusan Nomor : 01 Tahun 2010; -----
 - Bahwa saksi menerangkan ketika Surat Keputusan KPU No. 04 Tahun 2010 diterbitkan Anggaran sudah dicairkan; -----
 - Bahwa saksi menerangkan setelah Surat Keputusan No. 04 Tahun 2010 dikeluarkan ada pengakuan dari Panwaslu dan partai politik bahwa KPU Kabupaten Jembrana tidak bersalah karena anggaran tidak dicairkan ; --
 - Bahwa saksi menerangkan pencabutan Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 01 Tahun 2010 diberitahukan kepada Pemerintah

Daerah, DPRD dan semua rekanan;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu dikeluarkannya Surat Keputusan KPU No. 01 Tahun 2010 tidak ada yang menggugat, tetapi setelah keluarnya Surat Keputusan No. 04 Tahun 2010 baru ada yang menggugat;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan pihak Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 02 Nopember 2010 ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

----- Menimbang;...

----- Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini maka berita acara sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penetapan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010; (vide Bukti P.3 dan Bukti T.1);

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formal gugatan Penggugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 55 disebutkan bahwa *bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat* ;

-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 20 Agustus 2010 dengan register perkara nomor: 13/G/2010/PTUN.Dps, sedangkan obyek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juni 2010 sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan ; -----

Dalam Eksepsi :...

Dalam Eksepsi :

----- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 5 Oktober 2010 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa bukan termasuk ke dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

2. Bahwa obyek sengketa tidak final, bersifat abstrak, tidak individual serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan karena masih sebagai Kepala Daerah Kabupaten Jembrana, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Tata Usaha Negara Denpasar;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat mengenai obyek sengketa yang dalam gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (b) adalah : "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini" ;

Huruf b : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan bersifat umum ;

Sedangkan dalam penjelasan adalah yang dimaksud dengan-*"pengaturan yang bersifat umum"* adalah pengaturan yang memuat norma - norma hukum yang dituangkan dalam bentuk-
Peraturan;...

peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang; -----

----- Menimbang, bahwa norma-norma hukum sebagaimana penjelasan Pasal 2 huruf (b) tersebut, diartikan sebagai norma hukum yang merupakan sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga negara yang ditunjuk melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme tertentu berdasarkan wewenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa dalam obyek sengketa *a quo* secara jelas substansinya memuat mengenai pengaturan terhadap tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Jembrana yang mengikat seluruh lapisan masyarakat jembrana; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH bahwa "Undang-Undang mengartikan dalam hal ini 'berlaku bagi setiap orang'. Jadi Pengertian bersifat umum itu tidak harus diartikan secara kumulatif, artinya menurut waktu, tempat, setiap orang dan dapat diterapkan beberapa kali terhadap orang atau hal yang masuk dalam rumusan yang bersangkutan. Sebab Undang-Undang pun dapat juga berlaku hanya untuk masa waktu tertentu atau satu daerah tertentu atau golongan orang-orang tertentu"; (Buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang peradilan Tata Usaha Negara, Indroharto, SH,1993 hal. 196) ;

----- Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa tersebut merupakan Surat keputusan (*beschikking*) akan tetapi substansinya memuat pengaturan-pengaturan yang bersifat umum yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Jembrana;

----- Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pengaturan bersifat umum merupakan salah satu pembatasan obyek sengketa yang-

termasuk;...

termasuk pembatasan langsung dari Undang-Undang yang tidak memungkinkan sama sekali Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

-----Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa *a quo* dari segi materi -atau substansi dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan tersebut berisi mengenai aturan – aturan (*regeling*) yang dikeluarkan oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2010 yang berlaku dan mengikat bagi seluruh masyarakat Jembrana; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan obyek sengketa *a quo* termasuk dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; (*niet ontvankelijk verklaard*);

----- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi pertama Tergugat tentang obyek sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat maka terhadap eksepsi- eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

----- Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perbuatan faktual yang menjadi isi dalam keputusan *a quo* telah dilaksanakan mengenai tahapan-

tahapannya;...

tahapannya pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan merupakan pelaksanaan untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan penangguhan / penundaan (seperti Pasal 67 ayat (4) huruf, a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986), dan dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan hukum permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Sengketa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

 ----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

 ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini ; -----

----- Mengingat, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;



Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 78.500,- (tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **KAMIS, tanggal 4 November 2010** oleh EDI FIRMANSYAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDIAMIN RODDING, SH dan MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH, masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 11 November 2010** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I NENGGAH WIJANA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM KETUA
MAJELIS

HAKIM ANGGOTA :

EDI FIRMANSYAH,

SH

1. BUDIAMIN RODDING, SH



2. MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

I NENGAH WIJANA, SH.

Perincian ;...

Perincian Biaya Perkara :

Panggilan	: Rp.	37.500, -
Sumpah / saksi	: Rp.	30.000, -
Materai	: Rp.	6.000, -
Redaksi	: Rp.	5.000, -

Jumlah : Rp. 78.500, -

(tujuh puluh delapan

ribu lima ratus rupiah)